

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja di butuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dana yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin kita beli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita harus bisa mengurangi membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Menurut Kasmir (2005 : 246) Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dan pernah melakukannya pula (Sasli Rais, 2006 : 3).

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001 : 128) Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan Pegadaian syari’ah sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di *sector riil*. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah, maka keadaan inilah yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima (Heru Nugroho, 2001 : 78).

Sebagai lembaga bisnis yang berprinsipkan syari’ah tentunya pegadaian syari’ah berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syari’ah harus akomodatif dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam masalah jaminan, perlu upaya untuk menerima jaminan yang berhubungan dengan kekayaan “hidup” masyarakat kecil seperti : hewan ternak, domba, kerbau, sapi, kuda atau lainnya, yang sering diabaikan pegadaian konvensional (Heri Sudarsono, 2003 : 169).

Menurut Agha Sofia (2008 : 2) Perum Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Saat ini Perum Pegadaian telah mulai bersolek

dan membangun citra baru melalui berbagai media dengan moto yang menarik yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” .

Sistem Gadai Syari’ah adalah sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syari’ah Islam dalam transaksi ekonomi, yaitu menghindari transaksi pinjam meminjam uang yang mengandung unsur riba. Implementasi dari sistem gadai yang bebas dari unsur riba sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan dengan menjalankan sistem dan prosedur penyaluran pinjaman secara gadai tanpa memungut jasa yang dihitung dari besarnya transaksi pinjaman.

Seorang ahli Psikologi Abdurahman Saleh (2004 : 263) Minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dalam batasan tersebut terkandung suatu pengertian bahwa di dalam minat ada pemusatan perhatian subjek, ada usaha mendekati, mengetahui, memiliki, menguasai, dan berhubungan dari subjek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya penarik dari objek.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Gadai Syari’ah Terhadap Minat Nasabah (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Cipto Cirebon)”.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah penelitian dalam skripsi ini tercakup pada Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah mempergunakan pendekatan empirik (studi dan lapangan) dan analisis terhadap buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan

#### **c. Jenis Masalah**

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah masalah sistem gadai syari'ah dan pengaruhnya terhadap minat nasabah pegadaian syariah cabang cipto Cirebon.

### **2. Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleknya masalah yang ada serta untuk menghindari luasnya permasalahan maka dalam pembahasan lebih lanjut akan dibatasi pada Pengaruh sistem gadai syari'ah yang diterapkan di Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto terhadap minat nasabah. Penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto, sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah nasabah Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto.

### 3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan sistem gadai syari'ah di Pegadaian Syari'ah cabang cipto ?
2. Apakah sistem syari'ah dalam pegadaian berpengaruh terhadap minat nasabah ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### I. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan gadai syari'ah di Pegadaian syari'ah cabang cipto.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem syari'ah dalam pegadaian terhadap minat nasabah.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian ekonomi islam dan lembaga keuangan syari'ah, khususnya Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto.

#### b. Kegunaan Praktis

Memperdalam pengetahuan penulis mengenai sistem gadai syari'ah terhadap minat nasabah di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto.

### c. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## D. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen muslim yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, maka Perum Pegadaian memfasilitasinya dengan membuka Unit Layanan Pegadaian Syari'ah. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah "bunga uang" dengan demikian dalam transaksi *Rahn* (gadai syari'ah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan).

Pegadaian merupakan lembaga yang hanya memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek yaitu berkisar 3 sampai 6 bulan serta dalam jumlah yang relatif kecil, yang bertujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar lainnya (Martono, 2002 : 173).

Dalam sistem gadai syari'ah direncanakan sistem kompensasi dari pokok kredit yang diterima nasabah ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak yang

berupa sistem *Profit Sharing* (bagi hasil) Jadi hasil yang diperoleh dari penggunaan modal yang diterima nasabah gadai syari'ah dibagi berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan pada kesepakatan sebelumnya antara pegadaian dan nasabah. Dan inilah sebagai pengganti dari biaya bunga pada sistem gadai yang sekarang ada. Sistem inilah yang dikenal dalam hukum islam dan yang merupakan harapan masyarakat khususnya masyarakat islam untuk menggantikan sistem gadai yang selama ini dijadikan oleh perum pegadaian (S.Sutarto, 2001).

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke perum pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, juga biaya dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas tukang rentenir.

Adapun keuntungan dari perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit, pihak pegadaian tidak memperlumahkan uang tersebut digunakan untuk apa dan persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.

Minat adalah pengertian dan kesadaran seseorang terhadap suatu objek disertai dengan adanya perhatian hingga menimbulkan rasa tenang serta ada kemauan untuk bertindak terhadap objek itu.

Minat termasuk kedalam salah satu aspek penting dalam kepribadian seseorang, karena minat merupakan kesiapan individu untuk bertindak. Maka minat akan mempengaruhi aktifitas dan perilaku individu. Agar aktifitas yang dilakukan individu efektif maka diperlukan minat yang cukup terhadap kegiatan tersebut.

Berdasarkan teori diatas, akan dapat disimpulkan kedalam kerangka berpikir yang menunjukkan dua variabel yaitu sistem gadai syari'ah (variabel X) dan minat nasabah (variabel Y), dapatlah digambarkan dalam skema sebagai berikut :

**X**  $\longleftrightarrow$  **Y**

Keterangan :

X = Sistem gadai syari'ah

Y = Minat nasabah

$\longrightarrow$  = Garis yang menggambarkan hubungan

Perlakuan terhadap subyek yang dijadikan sampel adalah memberikan angket kepada nasabah Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto Cirebon.

## **E. Hipotesis**

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 67) Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Ada pengaruh yang signifikan antara sistem gadai syari'ah terhadap minat nasabah di perum pegadaian syari'ah cabang cipto cirebon.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berisi lima bab, yang masing-masing bab mempunyai pokok bahasan dan isi yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

- BAB I Membahas tentang Pendahuluan, yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Sistematika Penulisan.
- BAB II Membahas tentang Landasan Teori, yang terdiri dari; Pengertian Gadai, Landasan Hukum, Rukun dan Syarat Gadai Syari'ah, Akad Perjanjian Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Persamaan dan Perbedaan Gadai Syari'ah dengan Gadai Konvensional, Pengertian Minat.
- BAB III Membahas tentang Metodologi Penelitian, yang terdiri dari; Objek Penelitian, Metodologi Penelitian.
- BAB IV Membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari; Penerapan Sistem Gadai Syari'ah di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto Cirebon, Pengujian Hipotesis Tentang Pengaruh Sistem Syari'ah Dalam Pegadaian Terhadap Minat Nasabah.
- BAB V Membahas tentang Penutup, yang terdiri dari; Kesimpulan dan Saran-saran.